



<https://doi.org/10.56552/jisipol.v6i2.254>

Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang

¹⁾ Sri Ambar Rinah, ²⁾ Ferizone, ³⁾ Billy Jenawi, ⁴⁾ Irdiyan Prassetianata

^{1), 2), 3), 4)} Administrasi Publik, STISIPOL Raja Haji,

Tanjungpinang

Email: sriambarrinahok@gmail.com; irdiyanp17@gmail.com

Abstract

This research has the title Management Parking Retribution of Tanjungpinang City. Various policy packages implemented by the government and Tanjungpinang City Parking UPTD to achieve the target of parking retribution realization in increasing Regional Original Income (PAD). However, parking fees always experience fluctuating percentages and do not always reach the targets set by the government. Tanjungpinang City parking retribution management is regulated by Tanjungpinang City Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning Parking Implementation and Retribution. Parking implementation includes planning, organizing, mobilizing and supervising.

The purpose of this research is to find out the Management of Tanjungpinang City Parking Levy. The type of research method is a qualitative method with a descriptive approach. The sample collection technique used in this study is purposive sampling. The sources and types of data are primary data and secondary data. Data collection techniques and tools through observation, interviews and documentation. The findings of this study indicate that the management of Tanjungpinang City parking retribution has been running in accordance with applicable provisions but there are still some shortcomings in the field of mobilization and supervision carried out. The implementation of parking retribution collection carried out by parking attendants is not going well. There are still parking attendants who do things like not giving parking tickets to the public. The supervision carried out by the Transportation Agency, especially the Parking UPTD, is running well, but with the limited number of personnel, the supervision carried out is not optimal.

Keywords: Management, Parking Fees

Abstrak

Penelitian ini mengangkat judul Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang. Berbagai paket kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan UPTD Perparkiran Kota Tanjungpinang untuk mencapai target realisasi retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun retribusi parkir selalu mengalami persentase naik turun dan tidak selalu mencapai target yang telah diterapkan oleh pemerintah. Pengelolaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang diatur oleh Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran. Penyelenggaraan parkir meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang.



Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Sumber dan jenis data berupa data primer dan data sekunder. Teknik dan alat pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun masih terdapat beberapa kekurangan di segi penggerakan dan segi pengawasan yang dilakukan. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang dijalankan oleh juru parkir kurang berjalan dengan baik. Masih terdapat juru parkir yang melakukan kecurangan seperti tidak memberikan karcis parkir kepada masyarakat. Segi pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan khususnya UPTD Perparkiran berjalan dengan baik, namun dengan terbatasnya jumlah personil, pengawasan yang dilakukan belum optimal.

Katakunci: Pengelolaan, Retribusi Parkir

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah salah satu sistem yang dianut oleh negara Indonesia dalam melaksanakan pemerintahannya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, otonomi daerah juga harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangannya yang lebih luas dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur daerahnya, memanfaatkan dan mencari tahu sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan suatu ketetapan bagi daerah untuk menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya yang dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah masing-masing yang nantinya sumber pembiayaan tersebut dapat menjadi salah satu pendapatan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dana dalam pencapaian daerah otonom yang baik, aman dan sejahtera. Semakin tinggi pendapatan daerah tersebut maka daerah tersebut sudah mampu membangun daerahnya sendiri. Hasil dari penerimaan retribusi daerah bukan merupakan satu-satunya penopang utama dari total pendapatan asli daerah, namun retribusi daerah berperan penting bagi pendapatan asli daerah. Untuk mewujudkan pembangunan di suatu daerah, maka suatu daerah harus lebih kreatif dalam melahirkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Beberapa sumber pendapatan ini dapat berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengguna jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontra prestasi secara langsung dirasakan oleh pengguna jasa tersebut. Retribusi daerah terdiri dari beberapa jenis diantaranya retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan



tertentu. Adapun yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah mengenai retribusi jasa umum lebih tepatnya yaitu mengenai retribusi parkir. Jasa parkir sangat diperlukan di daerah-daerah perkotaan seperti Kota Tanjungpinang.

Dalam penelitian Yogi Gusmawan Saputra (2021) diketahui bahwa retribusi parkir di Kota Tanjungpinang mengalami penurunan sejak 2017-2020. Untuk meningkatkan pendapatan butuh adanya intensifikasi dari pengelolaannya sehingga diharapkan pendapatan asli daerah khususnya dari retribusi parkir bisa meningkat. Sementara itu, penelitian Bambang Sambodo (2020) menyatakan bahwa Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi merupakan sumber keuangan terbesar dan potensial bagi daerah. Sehingga pemerintah harus mampu mengembangkan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya melalui kerja sama dengan instansi dan lembaga lain yang terkait dalam mengelola pajak daerah dan retribusi sehingga Pemerintah dapat mengoptimalkan pengoperasian, pengendalian terhadap wajib pajak juga terjadinya koordinasi serta dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah.

Pelaksanaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sesuai Bab 1 ayat 25 Perda ini menjelaskan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran pada Bab 2 yang mengatur mengenai penyelenggaraan tempat parkir dan Bab 11 Pasal 31 yang menjelaskan mengenai tata cara pemungutan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, stiker berlangganan bulanan atau tahunan (Karniya & Subiyakto, 2022).

Serupa dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu di atas, penelitian ini melihat pengelolaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang, namun peneliti lebih memfokuskan pada pengelolaan dari retribusi parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah, agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang. Penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Tanjungpinang dari tahun 2015-2023 selalu mengalami pasang surut. Hal ini tergambar dari tabel target dan realisasi pendapatan sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:



Tabel I.1
Data Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang Dari Tahun 2015-2023

NO	TAHUN	JUMLAH LOKASI PARKIR	JUMLAH JURU PARKIR	TARGET	REALISASI	%
1.	2015	45 titik	120orang	Rp 750.000.000,00	Rp 436.952.900,00	58,26%
2.	2016	130titik	134orang	Rp 1.300.000.000,00	Rp 990.470.000,00	76,19%
3.	2017	134titik	137orang	Rp 1.300.000.000,00	Rp 1.130.000.000,00	86,92%
4.	2018	135titik	135orang	Rp 1.300.000.000,00	Rp 1.210.000.000,00	93,07%
5.	2019	140titik	139orang	Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.182.436.000,00	84,46%
6.	2020	170titik	157orang	Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.032.578.000,00	73,75%
7.	2021	185titik	175orang	Rp 1.200.000.000,00	Rp 1.114.193.000,00	92,85%
8.	2022	186titik	191orang	Rp 2.900.000.000,00	Rp 1.419.322.000,00	49,37%
9.	2023	188titik	191orang	Rp 3.000.000.000,00	Rp 1.691.400.000,00	56,38%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

Berdasarkan tabel I.1 di atas, nilai capaian realisasi retribusi parkir Kota Tanjungpinang belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi sementara di lapangan, ditemui beberapa faktor penyebab tidak optimalnya retribusi parkir di Kota Tanjungpinang diantaranya sebagai berikut:

1. Target yang melambung tinggi

Berdasarkan tabel I.1 di atas, data target dan realisasi retribusi parkir setiap tahunnya selalu tidak mencapai target. Apalagi setelah pandemi covid-19 target yang ditetapkan melambung tinggi secara drastis. Fenomena yang dijumpai



disebabkan karena setelah pandemi seluruh pemerintah harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membangun daerahnya.

2. Terjadinya Kebocoran

Salah satu penyebab tidak tercapainya target retribusi parkir adalah terjadinya kebocoran retribusi parkir. Kebocoran pendapatan dari retribusi parkir tersebut disebabkan penarikan biaya jasa parkir yang dilakukan juru parkir kepada pengendara sepeda motor dan mobil masih secara konvensional. Apalagi ditambah pendapatan dari retribusi parkir yang diduga tidak sampai kepada pemerintah daerah, terdapat sejumlah juru parkir yang belum tertib dalam memberikan setoran (Naim, 2024).

3. Sistem Karcis

Permasalahan yang dijumpai ialah, masyarakat ketika membayar parkir tidak menerima karcis parkir dengan anggapan bahwa karcis parkir itu berbayar. Sesuai dengan aturan yang berlaku, karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir pada setiap kendaraan pada masa waktu tertentu. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan terkait pendataan untuk penerimaan retribusi parkir. Sebab, banyaknya penerimaan yang diterima ditentukan dari banyaknya karcis yang diedarkan. (Karniya & Subiyakto, 2022).

4. Pengawasan Masih Lemah

Untuk mewujudkan suatu perubahan sehingga tidak menjadi suatu gejolak sosial, dibutuhkan peran pemerintah sebagai stabilitator berupa kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi, pendidikan, pendekatan persuasive dan pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan. Dalam menjalankan perannya yang berhubungan dengan peningkatan dan pengoptimalan retribusi parkir, gejala sosial yang terjadi ialah masih rendahnya tingkat pengawasan yang dilakukan. Fenomena yang terjadi dilapangan dikarenakan jumlah pegawai yang mengawasi retribusi parkir masih kurang.

5. Penarikan Tidak Sesuai Dengan Tarif Parkir

Berdasarkan pengalaman pribadi peneliti di lapangan penarikan tarif parkir ini tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan seperti pada peraturan di atas. Terdapat di beberapa titik lokasi, terdapat juru-juru parkir yang melakukan kecurangan dengan menaikkan tarif parkir. Fenomena tersebut terjadi di beberapa lahan parkir, yang mana sering sekali para juru parkir di tepi jalan umum menarik tarif parkir melebihi tarif yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah. Dengan melihat beberapa fenomena yang telah diuraikan di atas, maka



penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang, terkait pengelolaan retribusi parkir daerah Kota Tanjungpinang, sehingga dapat meningkatkan PAD Kota Tanjungpinang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang.

KAJIAN TEORITIS

1. Manajemen

Menurut George R. Terry, manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan (Gesi et al., 2019). Menurut George R. Terry (2009) fungsi manajemen yang paling efektif dalam sebuah manajemen itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut (Humairah et al., 2021):

1. Perencanaan (*Planning*).

Perencanaan merupakan suatu proses awal untuk menentukan tujuan dari kegiatan yang kedepannya akan dilakukan. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana dan oleh siapa.

2. Pengorganisasian (*Organizing*).

Pengorganisasian adalah suatu proses dimana mengatur atau menentukan faktor-faktor apa saja yang akan kita kerjakan dalam kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Kegiatan pengorganisasian bisa merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Penggerakkan (*Actuating*).

Actuating merupakan salah satu fungsi manajemen untuk merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Actuating adalah upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja serta mendayagunakan fasilitas yang ada untuk melaksanakan kerja yang ada.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan bentuk mengkaji atau melihat kebijakan yang telah



direncanakan dan dilaksanakan sebelumnya. Pengawasan ini akan melihat/mengkaji suatu kebijakan apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau belum sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengawasan dilakukan untuk mendeterminasikan apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana yang telah disusun

2. Retribusi Daerah

Ketetapan yang mengatur retribusi daerah adalah Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 atas perubahan Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian retribusi itu sendiri adalah “Iuran rakyat kepada pemerintah berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) dengan mendapatkan jasa timbal/kontraprestasi dari pemerintah yang secara langsung dapat ditunjuk”. Sedangkan pengertian retribusi daerah menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Berbeda dengan pajak daerah, retribusi daerah merupakan pungutan langsung yang dikenakan untuk pelayanan tertentu dari pemerintah daerah. Artinya retribusi daerah dapat dipungut sebagai imbalan jasa atas pemakaian barang serta ijin yang diberikan oleh PEMDA. Jadi berbeda sifat antara pajak daerah dan retribusi daerah, kalau pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung, sedang retribusi ada kontraprestasi secara langsung (Amin, 2014).

Menurut Rohmat Soemitro, retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung (Anggraini, 2016).

3. Retribusi Parkir

Menurut (Hayati, 2016), parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang. Sedangkan retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek retribusi parkir secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan di tempat khusus parkir misalnya di gedung parkir, taman parkir dan



atau pelataran serta fasilitas penunjang yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum dan jasa parkir di tempat khusus parkir. Prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima.

Dewi (2013) menjelaskan retribusi parkir adalah pembayaran atas jasa atau pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah (Putri, 2016). Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir terdapat dalam dua golongan retribusi daerah yaitu, retribusi jasa umum dan retribusi jasa khusus. Retribusi parkir yang termasuk dalam retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum (Putri, 2016).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide-ide, persepsi, pendapat, kepercayaan kepada orang yang akan diteliti dan tidak dapat diukur dengan angka. Lokasi Penelitian yang dipilih adalah Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dan berada di tepi jalan umum Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dalam manajemen publik dapat diartikan sebagai system pengendalian manajemen (*management control*) yang berfungsi untuk menentukan strategi dan upaya mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pengelolaan retribusi parkir memakai indikator perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan menggunakan indikator yang telah dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Perencanaan



a) Penentuan target dalam pemungutan retribusi parkir

Berdasarkan temuan dan analisis di lapangan, penentuan target dalam pemungutan retribusi parkir adalah dalam penentuan target yang ditetapkan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik. Dishub diminta untuk memproyeksikan target yang dapat dicapai. Namun dishub tidak berhak semata-mata langsung menetapkan target tersebut. Dishub akan melaksanakan rapat kembali dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tim tersebut terdiri dari OPD, seperti Sekda Kota Tanjungpinang, Inspektorat Kota, BPPRD, BPKAD, Bapelitbang, dan dibantu oleh tim teknis TAPD lainnya. Jadi target yang ditetapkan oleh pemerintah tidak semata-mata langsung menembak angka, namun dilihat dari beberapa faktor seperti volume kendaraan yang semakin meningkat, jumlah pusat-pusat perbelanjaan dan kuliner, jumlah titik parkir, dan juga ada faktor yang harus dipenuhi untuk penyusunan struktur APBD khususnya untuk belanja daerah. Dengan demikian, Dishub khususnya UPTD Perparkiran harus gencar-gencarnya memaksimalkan realisasi retribusi parkir agar dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah.

Selain menetapkan target, ada pembagian persentase antara juru parkir dengan pemerintah. Pembagian tersebut sebesar 40% untuk juru parkir dan 60% masuk ke kas daerah. Pembagian persentase tersebut, berlandaskan pada jumlah karcis yang terjual sekaligus target pertitik yang ditetapkan oleh UPTD Perparkiran sebagai alat untuk menjaga potensi agar juru parkir tidak semena-mena menyetorkan hasil parkirnya. Namun dengan menetapkan target pertitik juru parkir tidak hanya menyetorkan hasil parkir sesuai dengan target. Jika suatu hari juru parkir mendapatkan hasil parkir lebih dari target yang ditetapkan, maka mereka harus menyetorkan juga sesuai dengan apa yang mereka dapat dilapangan. Perberlakuan target ini bersifat fleksibel. Dalamartian target bisa naik dan bisa turun. Target naik disebabkan karena volume kendaraan yang memarkirkan kendaraannya meningkat. Target turun disebabkan karena volume kendaraan yang memarkirkan kendaraannya menipis/kian sepi. Dengan demikian, karcis yang terjual merupakan landasan mereka dalam menjalankan tugas ditambah dengan ditetapkannya target pertitik untuk menjaga potensi agar juru parkir tidak semena-mena menyetorkan hasil parkir.

b. Kendala yang dihadapi dalam penentuan target

Berdasarkan temuan dan analisis di lapangan, kendala yang dihadapi dalam



penentuan target ada beberapa aspek pertama, penentuan target terlalu tinggi. Dalam penentuan target terlalu tinggi Kepala UPTD Perparkiran Kota Tanjungpinang berusaha semaksimal mungkin agar terjadi peningkatan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, dan tidak berharap untuk tercapai target yang telah ditetapkan pemerintah. Kedua, masih terdapat lahan yang belum masuk naungan pemerintah kota. Ada beberapa lahan di Kota Tanjungpinang ini yang belum diserahkan oleh pemerintah kota dengan alasan masih dalam tahap pembangunan dan ada beberapa lahan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ketiga, masyarakat kurang paham bedanya pajak parkir dengan retribusi parkir. Dengan kurang pahamnya tersebut semua juru parkir yang memakai rompi dan tidak memakai rompi tetap membayar, padahal ada beberapa tempat yang menerapkan pajak parkir seperti swalayan pinang lestari, disana ada juru parkir namun kita tidak berhak membayar parkir atas layanan yang kita pakai, karena perusahaan telah membayar pajak parkir kepada pemerintah setiap bulannya.

2. Pengorganisasian

a. Sumber daya manusia

Berdasarkan temuan dan analisis di lapangan, sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya sudah optimal. Mereka bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Juru pungut memungut hasil parkir 1x24 jam di setiap titik yang telah ditentukan, pengawas juga melakukan pengawasan berupa mengawasi juru parkir dan juga bekerjasama dengan juru pungut menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan. Namun dengan terbatasnya jumlah sumber daya manusia/pegawai yang memonitoring dalam proses pelaksanaannya menjadikan kerja pegawai kurang maksimal. Dengan jumlah 10 juru pungut, 1 orang juru pungut bisa memungut dan mengawasi 18-20 titik per hari rasanya sulit untuk bekerja secara optimal ditambah dengan melakukan pengawasan di lapangan. Dengan demikian, dengan keterbatasan pegawai yang tersedia, mereka tidak dapat berbuat banyak. Mereka hanya mampu memaksimalkan tugas mereka dengan baik dan berusaha agar dapat meminimalisirkan peristiwa yang ada di lapangan, karena peristiwa retribusi parkir ini sangat bervariasi.

b. Menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur



(SOP)

Berdasarkan temuan dan analisis di lapangan, dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Dishub khususnya UPTD Perparkiran menjalankan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut menjadi acuan untuk para pegawai dalam menjalankan tugasnya agar lebih terstruktur dan bekerja tidak ke luar dari ambang batas yang tidak diharapkan.

c. Sarana dan prasarana penunjang

Berdasarkan temuan dan analisis di lapangan, sarana dan prasarana penunjang dalam menjalankan tugasnya untuk pegawai dishub khususnya juru pungut masih kurang. Juru pungut memungut hasil parkir masih menggunakan kendaraan pribadi tanpa menggunakan kendaraan kantor. Dari hasil observasi peneliti juga melihatnya begitu, juru pungut memungut hasil parkir menggunakan kendaraan sendiri. Sedangkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh dishub untuk juru parkir itu sudah baik. Dapat dilihat dari beberapa alat penunjang seperti, topi, rompi, pluit dan juga karcis parkir. Dishub sudah memberikan sarana dan prasarana dengan baik. Namun berdasarkan observasi di lapangan ada beberapa juru parkir yang tidak menggunakan topi, tidak memberikan karcis kepada pelanggan, dan tidak menggunakan pluit ketika mengatur lalu lintas jalan.

3. Penggerakan

a. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir

Berdasarkan temuan dan analisis di lapangan, pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang dijalankan oleh UPTD Perparkiran selalu berlandaskan SOP. Pegawai telah menjalankan tugas dan perannya dengan baik. Termasuk juru pungut yang bekerja di lapangan. Tugas juru pungut sendiri memungut hasil parkir dan sekaligus mengawasi juru parkir dalam menjalankan tugasnya. Dalam memungut retribusi parkir, juru pungut memungut berdasarkan dengan jumlah karcis yang terjual, karena karcis parkir tersebut merupakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau disingkat SKRD dan juga setiap karcis parkir mempunyai nomor seri yang berbeda dengan cara menghitungnya harus menyinkronkan antara jumlah uang dengan jumlah karcis parkir yang terjual.



Juru parkir juga mengkonfirmasi bahwa jumlah uang yang disetorkan berdasarkan jumlah karcis parkir yang terjual. Namun, berdasarkan hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa juru parkir yang tidak menyetorkan hasil parkirnya sesuai dengan karcis yang terjual. Juru parkir hanya menyetorkan berdasarkan dengan target yang ditetapkan pertitik. Juru parkir menyampaikan bahwa dalam menjalankan tugasnya sudah bekerja dengan baik dengan cara memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa perparkiran, mengatur kendaraan keluar masuk, merapikan kendaraan yang memarkirkannya, serta mengawasi kendaraan pelanggan. Namun, dari hasil wawancara kepada masyarakat dan hasil observasi di lapangan masih terdapat kekurangan terhadap juru parkir, sebagian besar juru parkir tidak memberikan karcis parkir kepada masyarakat.

4. Pengawasan

-Melakukan pengawasan secara berkala

Berdasarkan temuan dan analisis di lapangan, pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung yang dilakukan berupa kegiatan rutin turun lapangan setiap sebulan sekali untuk mengontrol dan mengawasi retribusi parkir yang ada di Kota Tanjungpinang. Sedangkan pengawasan tidak langsung yang dilakukan terkait pelaporan masyarakat yang merasa kurang puas juru parkir melakukan pelayanan yang diberikan dan juga pelaporan jika ada parkir ilegal di kawasan tersebut. Hal itu dapat disampaikan melalui Dishub dengan membawa bukti berupa foto, saksi, atau apapun itu yang terjadi di lapangan. Namun berdasarkan hasil observasi di lapangan, hal tersebut masih kurang efisien dilakukan, sebagian besar masyarakat menolak untuk pergi jauh-jauh ke kantor Dishub dengan berbagai alasan. Dalam menjalankan pengawasan bagi juru pungut dan pengawas untuk juru parkir sehari-hari itu belum optimal, dikarenakan dengan jumlah pegawai yang terbatas ditambah lagi harus mengawasi belasan titik perhari sangat sulit untuk dilakukan. Juru pungut tidak mungkin mengawasi selama 24 jam. Hal-hal seperti itu dapat menyebabkan kebocoran terhadap penyetoran retribusi parkir.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bab- bab



sebelumnya tentang pengelolaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun masih terdapat beberapa kekurangan. Hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

Dalam indikator perencanaan, penentuan target yang dijalankan oleh Dishub dan juga pemerintah berjalan dengan baik, Dishub dibantu oleh tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menetapkan target. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor seperti jumlah kendaraan, jumlah pusat-pusat perbelanjaan dan kuliner, jumlah titik parkir dan ada faktor yang harus dipenuhi untuk penyusunan struktur APBD khususnya untuk belanja daerah. Faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi parkir dilihat dari beberapa aspek yaitu, pertama, penentuan target terlalu tinggi. Kedua, terdapat lahan yang tidak masuk naungan pemko. Ketiga, masyarakat kurang paham bedanya pajak parkir dan retribusi parkir.

Dalam indikator pengorganisasian, pembagian tugas atau pengelompokkan tenaga kerja sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas masing-masing. Juru pungut sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan memungut hasil parkir 1x24 jam. Namun dengan terbatasnya jumlah juru pungut yang memungut hasil parkir, 18-20 titik/orang mengakibatkan pegawai kurang efektif dalam bekerja. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dishub untuk menjalankan tugasnya masih kurang optimal. Juru pungut memungut hasil parkir menggunakan kendaraan pribadi. Namun sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dishub untuk juru parkir sudah optimal mulai dari rompi, topi, pluit dan juga karcis parkir. Namun berdasarkan observasi di lapangan ada beberapa juru parkir yang tidak menggunakan topi, tidak memberikan karcis kepada pelanggan, dan tidak menggunakan pluit ketika mengatur lalu lintas jalan.

Dalam indikator penggerakan, pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang dijalankan oleh UPTD Perparkiran berjalan dengan baik. Para pegawai telah menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Namun, pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang dijalankan oleh juru parkir kurang berjalan dengan baik. Masih terdapat juru parkir yang melakukan kecurangan seperti tidak memberikan karcis parkir kepada masyarakat. Sebagian besar juru parkir enggan memberikan karcis parkir dengan berbagai alasan. Padahal karcis parkir merupakan alat untuk menghitung seberapa banyak karcis parkir yang terjual. Dalam hal penjagaan kendaraan bermotor oleh juru parkir sudah baik, dikarenakan dari sejumlah responden yang menjawab merasa puas bahwa juru parkir selalu



merapikan kendaraan yang masuk, memberi penutup berupa kardus agar tidak kepanasan, mengelap jog kendaraan yang hendak keluar jika hujan, dan mengatur lalu lintas jalan ketika ada kendaraan yang hendak keluar.

Dalam indikator pengawasan, pengawasan yang dilakukan oleh Dishub dan UPTD Perpajakan berjalan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung berupa kegiatan rutin turun lapangan. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan berupa laporan dari masyarakat, karena mereka bersentuhan langsung dan merasakan pelayanan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan membawa bukti foto, saksi, atau apapun itu yang terjadi di lapangan.

Saran

5. Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang harus menambah jumlah pesonil UPTD Perpajakan dalam memungut retribusi parkir agar pengawasandapat berjalan dengan maksimal.
6. Jika target pertahun dinaikkan harusnya Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang khususnya UPTD Perpajakan harus menaikkan juga target pertitik yang terdapat potensi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.
7. Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang khususnya UPTD Perpajakan harus mampu meningkatkan kerja sama antar UPTD, juru parkir, dan juga masyarakat agar semua pihak dapat berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, W., Alyas, & Usman, J. (2020). *Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kabupaten Gowa*. 1(1), 232–244.
- Adinda, N. R. R., Mustika, S. S., Wulandari, V. A., & Kundhani, E. Y. (2019). *Optimalisasi PengelolaanRetribusi ParkirKota Salatiga (Studi Kasus Pasar Raya 1 & 2 Kota Salatiga)*. *Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 4(2), 63–74. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/equilibriapendidikan>
- Amin, N. (2014). *Penilaian Pada Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis*. *Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(2), 873–887.
- Anggraini, Y. (2016). *Pengelolaan Parkir Di Kota Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Retribusi Tahun 2015*.
- Apriyani. (2022). *Target Dinaikkan, Capaian Retribusi Parkir Tanjungpinang Baru 44,2%*. RRI.Co.Id.
- Fitra, Halkadri, Arza, Indra F. Agustin, Henri, Taqwa Salma, Mulyani, Erly. (2021).



- Manajemen Pendapatan Retribusi Daerah. Depok: Rajawali Pers.
- Gesi,B.,Laan,R.,&Lamaya,F.(2019).ManajemenDanEksekutif.
Manajemen,3(2),51–66.
- Ghoni, K. A. A.-D., Wike, & Novita, A. A. (2020). Implementasi Program Corporate Social Responsibility di Bidang Pendidikan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan PT. Kaltim Prima Coal di Kecamatan Bengalon). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP)*, 6(1), 71– 81.
- GUSMAWAN SAPUTRA, Y. O. G. I. (2021). *ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG* (Doctoral dissertation, STIE PEMBANGUNAN TANNJUNGPINANG).
- Hawati, T. M., Oktaviani, R., & Falatehan, A. F. (2017). Strategi Optimalisasi PenerimaanRetribusiPelayananParkirTepiJalanUmumKotaTangerang Selatan. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 19(1), 49–70.
<https://doi.org/10.25104/jptd.v19i1.605>
- Hayati, S. (2016). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan. *Terapan ManajemenDan Bisnis*, 2(1), 44–60.
- Hidayat, A., & Irvanda, M. (2022). *Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance*. 11(1), 281–290.
- Humairah, U. L., Kusumastuti, E. D., & Supriatna, I. (2021). Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 466–479. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Karniya, H.D.,&Subiyakto,R.(2022).PeranPemerintahKota Tanjungpinang Dalam Peningkatan Dan Pengoptimalan Retribusi Parkir Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 3(3), 149–158.
<https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.84>
- Malawat, S. H. (2022). *Pengantar Administrasi Publik* (A. Pardede, Ed.; 2nd ed.). Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.
- Naim, Y. J. (2024). *Penerimaan Retribusi Parkir Tanjungpinang capai Rp1,6 miliar*. Antara Kepri.
- Putri, R. W. (2016). Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *JESP*, 8(1), 23–32.
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2021). *Pengantar Ilmu AdministrasiPublik*(M.T.Multazam& M.D. K. Wardana,Eds.;1sted.). UMSIDA



Press.

Rohman, A. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen* (1st ed.). Inteligencia Media.

Sugiyono.(2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD* (Sutopo, Ed.; 4th ed.).Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah
Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa
Umum

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Dan Retribusi Perpajakan

Peraturan Daerah KotaTanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

